



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/290/KUM/2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pemberian Uang Persediaan Tahun Anggaran 2024 terhadap masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu menetapkan Besaran Uang Persediaan di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Besaran Uang Persediaan di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- KETIGA : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diisi kembali melalui pengembalian Ganti Uang (GU).
- KEEMPAT : Pengajuan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) dapat dilakukan dalam hal:
- a. jumlah Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran paling banyak 30% (tiga puluh persen);
 - b. besarnya surat perintah membayar ganti uang (SPM-GU) yang diajukan sebesar SPJ yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD;
 - c. surat perintah membayar ganti uang (SPM-GU) yang diajukan telah diparaf oleh PPK-SKPD dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran; dan
 - d. syarat-syarat lain sesuai ketentuan pengajuan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) seperti:
 1. salinan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 2. lembar asli dan salinan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU);
 3. lembar asli dan salinan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU);
 4. surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 5. surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara atas pengeluaran/penggunaan dana;
 6. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan
 7. bukti atas penyetoran PPN/PPh.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di Rantau; dan
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/290/KUM/2023
TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR BESARAN UANG PERSEDIAAN
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BESARAN UANG PERSEDIAAN (Rp.)
1.	Dinas Pendidikan	1.500.000.000
2.	Dinas Kesehatan	2.000.000.000
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	895.000.000
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	400.000.000
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	700.000.000
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150.000.000
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	500.000.000
8.	Dinas Sosial	400.000.000
9.	Dinas Tenaga Kerja	200.000.000
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	276.000.000
11.	Dinas Ketahanan Pangan	200.000.000
12.	Dinas Lingkungan Hidup	1.200.000.000
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	420.000.000
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	500.000.000
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	400.000.000
16.	Dinas Perhubungan	350.000.000
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	405.000.000
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	300.000.000
19.	Dinas Pemuda dan Olahraga	800.000.000
20.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	575.000.000
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	200.000.000

22.	Dinas Perikanan	430.000.000
23.	Dinas Pertanian	1.500.000.000
24.	Dinas Perdagangan	700.000.000
25.	Dinas Perindustrian	300.000.000
26.	Sekretariat Daerah	2.500.000.000
27.	Sekretariat DPRD	4.700.000.000
28.	Kecamatan Tapin Utara	120.000.000
29.	Kecamatan Tapin Tengah	65.000.000
30.	Kecamatan Tapin Selatan	65.000.000
31.	Kecamatan Salam Babaris	63.000.000
32.	Kecamatan Piani	70.000.000
33.	Kecamatan Lokpaikat	80.000.000
34.	Kecamatan Hatungun	70.900.000
35.	Kecamatan Candi Laras Selatan	85.000.000
36.	Kecamatan Candi Laras Utara	100.000.000
37.	Kecamatan Binuang	140.000.000
38.	Kecamatan Bakarangan	74.200.000
39.	Kecamatan Bungur	75.000.000
40.	Inspektorat	650.000.000
41.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	300.000.000
42.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	500.000.000
43.	Badan Pendapatan Daerah	300.000.000
44.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	350.000.000

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
 Pembina
 NIP. 19860517 201101 1 014